



P U T U S A N
Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parepare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andi Muh. Nur Alias Puang Aco Bin Syeh Ali
2. Tempat lahir : Pinrang
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/31 Desember 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Passeno RT 001 RW 001 Desa Passeno
Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Andi Muh. Nur Alias Puang Aco Bin Syeh Ali ditangkap pada tanggal 22 Desember 2021;

Terdakwa Andi Muh. Nur Alias Puang Aco Bin Syeh Ali ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;



Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muh. H. Y. Rendi, S.H., Samiruddin, S.H., Lening, S.H., dan Hendro Sumarja. S.H. Para Advokat pada Kantor Advokat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bhakti Keadilan, berkantor di Jalan Andi Makkasau Timur No. 251, Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, berdasarkan Penetapan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Pre, tertanggal 20 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parepare Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Pre tanggal 13 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Pre tanggal 13 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Muh. Nur Alias Puang Aco Bin Syeh Ali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Primair, oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
2. Menyatakan Terdakwa Andi Muh. Nur Alias Puang Aco Bin Syeh Ali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Subsidiar.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andi Muh. Nur Alias Puang Aco Bin Syeh Ali dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidiar pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) sachet berperekat berisi kristal bening yang berisi narkotika jenis shabu yang ditimbang berat awal bersih 0.1480 gram dengan berat akhir 0.0852 gram.
 - 1 (satu) buah bekas tempat rokok yang dijadikan tempat shabu dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer

Bahwa ia Terdakwa Andi Muh.Nur Alias Puang Aco Bin Syeh Ali, pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2021 bertempat di Jalan Kesuma Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa dihubungi oleh Sdr. Sudirman H. Mappa Alias Sudi Listrik Bin H. Mappa (berkas terpisah) dengan menggunakan handphone untuk dicarikan barang berupa shabu pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 15,00 wita, kemudian terdakwa menemui Sdr. Sudirman yang sedang menunggu di Jalan Bau Massepe tepat di depan CU Baru, lalu bersama-sama menuju ke rumah terdakwa di Desa Passeno Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang, setelah sampai di rumah tersebut, terdakwa langsung menghubungi Sdr. Sainal (DPO) untuk datang ke rumahnya dan menyuruhnya untuk mencarikan barang berupa shabu, selanjutnya Sdr. Sudirman memberikan uang tunai kepada terdakwa sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian memberikannya kepada Sdr. Sainal (DPO), setelah menunggu selama 1 (satu) jam, Sdr. Sainal (DPO) datang membawa 2 (dua) sachet shabu dan memberikannya kepada terdakwa, lalu diberikan kepada Sdr. Sudirman 2 (dua) sachet shabu tersebut yang mana 1 (satu) sachet berisi 1 (satu) gram yang seharga

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Pre



Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan yang 1 (satu) sachet sebagai bahan pemakaian (tester), selanjutnya Sdr. Sudirman bersama-sama dengan terdakwa dan Sdr. Sainal (DPO) mengkonsumsi 1 (satu) sachet shabu bahan pemakaian tersebut, setelah itu Sdr. Sudirman membawa 1 (satu) sachet shabu seberat 1 (satu) gram sedangkan terdakwa kembali ke tempat kerjanya.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekitar pukul 11.30 wita, Saksi Muh. Safrullah Kadir dan saksi Mulianto melakukan penangkapan terhadap Sdr. Sudirman H. Mappa Alias Sudi Listrik Bin H. Mappa (berkas terpisah) dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yang tersimpan dibelakang pembungkus rokok merk Class Mild, yang ditemukan di dapur tepatnya dibawah tempat beras, kemudian Saksi Muh. Safrullah Kadir dan saksi Mulianto melakukan interogasi terhadap Sdr. Sudirman (berkas terpisah) dan didapatkan informasi jika Narkotika jenis shabu tersebut dibeli bersama terdakwa sehingga dilakukan pengembangan dan pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Jalan Kesuma Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, terdakwa kemudian ditangkap oleh Saksi Muh. Safrullah Kadir dan saksi Mulianto.
- Bahwa terdakwa mengakui shabu tersebut adalah milik Sdr. Sudirman (berkas terpisah) dan tidak memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I serta berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4865/NNF/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S. Si. M. Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman, selaku pemeriksa Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan barang bukti berupa urine milik Terdakwa Andi Muh.Nur Alias Puang Aco Bin Syeh Ali, negatif mengandung Metamfetamina dan barang bukti lain berupa 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1480 gram dan berat akhir setelah diperiksa 0,0852 gram, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsider

Bahwa ia Terdakwa Andi Muh.Nur Alias Puang Aco Bin Syeh Ali, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan primair tersebut diatas, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa dihubungi oleh Sdr. Sudirman H. Mappa Alias Sudi Listrik Bin H. Mappa (berkas terpisah) dengan menggunakan handphone untuk dicarikan barang berupa shabu pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 15,00 wita, kemudian terdakwa menemui Sdr. Sudirman yang sedang menunggu di Jalan Bau Massepe tepat di depan CU Baru, lalu bersama-sama menuju ke rumah terdakwa di Desa Passeno Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang, setelah sampai di rumah tersebut, terdakwa langsung menghubungi Sdr. Sainal (DPO) untuk datang ke rumahnya dan menyuruhnya untuk mencari barang berupa shabu, selanjutnya Sdr. Sudirman memberikan uang tunai kepada terdakwa sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian memberikannya kepada Sdr. Sainal (DPO), setelah menunggu selama 1 (satu) jam, Sdr. Sainal (DPO) datang membawa 2 (dua) sachet shabu dan memberikannya kepada terdakwa, lalu diberikan kepada Sdr. Sudirman 2 (dua) sachet shabu tersebut yang mana 1 (satu) sachet berisi 1 (satu) gram yang seharga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan yang 1 (satu) sachet sebagai bahan pemakaian (tester), selanjutnya Sdr. Sudirman bersama-sama dengan terdakwa dan Sdr. Sainal (DPO) mengkonsumsi 1 (satu) sachet shabu bahan pemakaian tersebut, setelah itu Sdr. Sudirman membawa 1 (satu) sachet shabu seberat 1 (satu) gram sedangkan terdakwa kembali ke tempat kerjanya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekitar pukul 11.30 wita, Saksi Muh. Safrullah Kadir dan saksi Mulianto melakukan penangkapan terhadap Sdr. Sudirman H. Mappa Alias Sudi Listrik Bin H. Mappa (berkas terpisah) dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yang tersimpan dibelakang pembungkus rokok merk Class Mild, yang ditemukan di dapur

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Pre



tepatnya dibawah tempat beras, kemudian Saksi Muh. Safrullah Kadir dan saksi Mulianto melakukan interogasi terhadap Sdr. Sudirman (berkas terpisah) dan didapatkan informasi jika Narkotika jenis shabu tersebut dibeli bersama terdakwa sehingga dilakukan pengembangan dan pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Jalan Kesuma Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, terdakwa kemudian ditangkap oleh Saksi Muh. Safrullah Kadir dan saksi Mulianto.

- Bahwa terdakwa mengakui shabu tersebut adalah milik Sdr. Sudirman (berkas terpisah) dan tidak memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman serta berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4865/NNF/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S. Si. M. Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman, selaku pemeriksa Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan barang bukti berupa urine milik Terdakwa Andi Muh.Nur Alias Puang Aco Bin Syeh Ali, negatif mengandung Metamfetamina dan barang bukti lain berupa 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1480 gram dan berat akhir setelah diperiksa 0,0852 gram, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muh. Safrullah Kadir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama tim Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Sudirman pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di rumah kos di Jalan Keterampilan Kelurahan



Cappagalung Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare karena ditemukan 4 (empat) sachet berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu di bawah tempat penyimpanan beras;

- Bahwa awalnya Saksi dan tim melakukan serangkaian penyelidikan dan diperoleh petunjuk bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba di rumah Saksi Sudirman sehingga, Saksi dan tim mendatangi rumah tersebut. Kemudian, dilakukan penggeledahan dan ditemukan 4 (empat) sachet berisi kristal bening yang diakui Saksi Sudirman adalah narkoba jenis shabu miliknya yang diperoleh dari Saenal melalui Terdakwa;
 - Bahwa menurut Saksi Sudirman awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa bersama Saksi Sudirman ke Baranti Sidrap, sesampainya disana, Terdakwa dan Lelaki Saenal bertemu, dan Saksi Sudirman menyerahkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saenal;
 - Bahwa setelah menunggu sekitar 1 (satu) jam, Saenal menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa lalu ia menyerahkan kepada Saksi Sudirman 2 sachet, yaitu 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu berisi 1 (satu) gram dan 1 (satu) sachet tester narkoba jenis shabu;
 - Bahwa selanjutnya 1 (satu) sachet tester narkoba jenis shabu dikonsumsi bersama Terdakwa, Saksi Sudirman, dan Saenal;
 - Bahwa berdasarkan hasil interogasi Saksi Sudirman, maka Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 14.00 di Jalan Kesuma Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare;
 - Bahwa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu berisi 1 (satu) gram telah Saksi Sudirman bagi menjadi 15 (lima belas) sachet dimana 1 (satu) sachet shabu terjual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya untuk dikonsumsi;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis shabu tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi **Mulianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama tim Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Sudirman pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di rumah kos di Jalan Keterampilan Kelurahan



Cappagalung Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare karena ditemukan 4 (empat) sachet berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu di bawah tempat penyimpanan beras;

- Bahwa awalnya Saksi dan tim melakukan serangkaian penyelidikan dan diperoleh petunjuk bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba di rumah Saksi Sudirman sehingga, Saksi dan tim mendatangi rumah tersebut. Kemudian, dilakukan penggeledahan dan ditemukan 4 (empat) sachet berisi kristal bening yang diakui Saksi Sudirman adalah narkoba jenis shabu miliknya yang diperoleh dari Saenal melalui Terdakwa;
 - Bahwa menurut Saksi Sudirman awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa bersama Saksi Sudirman ke Baranti Sidrap, sesampainya disana, Terdakwa dan Lelaki Saenal bertemu, dan Saksi Sudirman menyerahkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saenal;
 - Bahwa setelah menunggu sekitar 1 (satu) jam, Saenal menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa lalu Ia menyerahkan kepada Saksi Sudirman 2 sachet, yaitu 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu berisi 1 (satu) gram dan 1 (satu) sachet tester narkoba jenis shabu;
 - Bahwa selanjutnya 1 (satu) sachet tester narkoba jenis shabu dikonsumsi bersama Terdakwa, Saksi Sudirman, dan Saenal;
 - Bahwa berdasarkan hasil interogasi Saksi Sudirman, maka Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 14.00 di Jalan Kesuma Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare;
 - Bahwa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu berisi 1 (satu) gram telah Saksi Sudirman bagi menjadi 15 (lima belas) sachet dimana 1 (satu) sachet shabu terjual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya untuk dikonsumsi;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis shabu tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
3. Saksi **Sudirman H. Mappa Alias Sudi Listrik Bin H. Mappa** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di rumah kos di Jalan Keterampilan Kelurahan Cappagalung Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare karena



ditemukan 4 (empat) sachet berisi kristal bening berupa narkotika jenis shabu di bawah tempat penyimpanan beras;

- Bahwa Saksi memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Saenal melalui Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa bersama Saksi ke Baranti Sidrap, sesampainya disana, Terdakwa dan Lelaki Saenal bertemu, dan Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saenal;
- Bahwa setelah menunggu sekitar 1 (satu) jam, Saenal menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa lalu Ia menyerahkan kepada Saksi 2 sachet, yaitu 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu berisi 1 (satu) gram dan 1 (satu) sachet tester narkotika jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) sachet tester narkotika jenis shabu dikonsumsi bersama Terdakwa, Saksi, dan Saenal;
- Bahwa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu berisi 1 (satu) gram telah Saksi bagi menjadi 15 (lima belas) sachet;
- Bahwa Saksi tidak menjual 1 (satu) sachet berisi narkotika jenis shabu, Saksi memberikan secara cuma-cuma kepada Syamsul namun, Ia memberikan uang sebesar Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) kepada anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi Sudirman menghubungi Terdakwa untuk dicarikan narkotika jenis shabu lalu, Terdakwa bersama Saksi Sudirman ke Baranti Sidrap, sesampainya disana, Terdakwa dan Lelaki Saenal bertemu, dan Saksi Sudirman menyerahkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saenal;
- Bahwa setelah menunggu sekitar 1 (satu) jam, Saenal menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa lalu Ia menyerahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sudirman 2 sachet, yaitu 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu berisi 1 (satu) gram dan 1 (satu) sachet tester narkoba jenis shabu;

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) sachet tester narkoba jenis shabu dikonsumsi bersama Terdakwa, Saksi Sudirman, dan Saenal;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 14.00 WITA di Jalan Kesuma Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, Terdakwa juga ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Saksi Sudirman dan Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4850/NNF/XII/2021 tertanggal 27 Desember 2021, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) sachet narkoba jenis shabu berisikan kristal bening positif mengandung Metamfetamina;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4865/NNF/XII/2021 tertanggal 28 Desember 2021, yang pada pokoknya menerangkan bahwa urin Terdakwa tidak mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) sachet berperekat berisi kristal bening yang berisi narkoba jenis shabu yang ditimbang berat awal bersih 0.1480 gram dengan berat akhir 0.0852 gram;
- 1 (satu) buah bekas tempat rokok yang dijadikan tempat shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sudirman ditangkap oleh Saksi Muh. Safrullah dan Saksi Muliarto pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di rumah kos di Jalan Keterampilan Kelurahan Cappagalung Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare karena ditemukan 4 (empat) sachet berisi kristal bening berupa narkoba jenis shabu sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4850/NNF/XII/2021 tertanggal 27 Desember 2021;
- Bahwa Saksi Sudirman memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Saenal melalui Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa bersama Saksi Sudirman ke Baranti Sidrap,

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Pre



sesampainya disana, Terdakwa dan Lelaki Saenal bertemu, dan Saksi Sudirman menyerahkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saenal;

- Bahwa setelah menunggu sekitar 1 (satu) jam, Saenal menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa lalu ia menyerahkan kepada Saksi Sudirman 2 sachet, yaitu 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu berisi 1 (satu) gram dan 1 (satu) sachet tester narkoba jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) sachet tester narkoba jenis shabu dikonsumsi bersama Terdakwa, Saksi Sudirman, dan Saenal;
- Bahwa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu berisi 1 (satu) gram telah Saksi Sudirman bagi menjadi 15 (lima belas) sachet;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;
4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa orang adalah subjek hukum/ pendukung hak dan kewajiban yang bisa berupa orang perseorangan atau badan hukum yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah Terdakwa Andi Muh. Nur Alias Puang Aco Bin Syeh Ali;



Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata identitas Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal ini bersifat alternatif, yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan. Sehingga, Majelis Hakim cukup mempertimbangkan salah satu sub-unsur saja untuk menyatakan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muh. Safrullah, Saksi Mulianto, dan Saksi Sudirman yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan serta didukung dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 14.00 WITA di Jalan Kesuma Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, setelah Saksi Sudirman ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di rumah kos di Jalan Keterampilan Kelurahan Cappagalung Kecamatan



Bacukiki Barat Kota Parepare karena ditemukan 4 (empat) sachet berisi kristal bening berupa narkoba jenis shabu sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4850/NNF/XII/2021 tertanggal 27 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Saksi Sudirman memperoleh narkoba jenis shabu dari Saenal melalui Terdakwa serta mereka tidak memiliki izin terkait narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dimana Saksi Sudirman ditangkap karena ditemukan 4 (empat) sachet berisi kristal bening berupa narkoba jenis shabu yang diperoleh dari Saenal melalui Terdakwa namun, Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tanpa hak dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka arti kata dari beberapa unsur yang terdapat dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah sebagai berikut:

- a. dijual, yaitu diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, sehingga harus terdapat sesuatu (objek) yang akan diberikan;
- b. menjual, yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sehingga harus terdapat sesuatu (objek) untuk diberikan kepada orang lain;
- c. membeli, yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sehingga harus terdapat sesuatu (objek) yang diperoleh;
- d. menerima, yaitu menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;
- e. perantara, yaitu perantara perdagangan (antara pembeli dan penjual); orang yang menjualkan barang atau mencari pembeli; sehingga harus terdapat objek (barang) yang akan dicarikan pembelinya;
- f. menukar, yaitu mengganti (dengan yang lain); memilih; mengubah (nama dan sebagainya), sehingga harus terdapat obyek (barang) yang akan ditukar



atau diganti;

g. menyerahkan, yaitu memberikan (kepada); menyampaikan (kepada); sehingga harus terdapat objek (barang) yang akan diserahkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan ada 2 (dua) jenis Narkotika, yaitu Narkotika dalam bentuk tanaman dan narkotika dalam bentuk bukan tanaman. Narkotika dalam bentuk bukan tanaman dibagi 2 (dua) jenis, yaitu sintetis dan semi sintetis. Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman ini telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, dalam hal ini bersifat alternatif, yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan. Sehingga, Majelis Hakim cukup mempertimbangkan salah satu sub-unsur saja untuk menyatakan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muh. Safrullah, Saksi Mulianto, dan Saksi Sudirman yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan serta didukung dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 14.00 WITA di Jalan Kesuma Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, setelah Saksi Sudirman ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di rumah kos di Jalan Keterampilan Kelurahan Cappagalung Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare karena ditemukan 4 (empat) sachet berisi kristal bening berupa narkotika jenis shabu yang diperoleh dari Saenal melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 14.00 WITA di Jalan Kesuma Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare karena Saksi Sudirman memperoleh narkotika jenis shabu dari Saenal melalui Terdakwa. Namun, pada saat



penangkapan, Terdakwa sedang tidak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I melainkan, Terdakwa sedang berada di rumah. Sehingga, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tidak termasuk dalam beberapa unsur yang terdapat dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam hal ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan unsur selanjutnya dan Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer serta membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti secara sah menurut hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsider yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang sebelumnya telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan primer Penuntut Umum telah dinyatakan terpenuhi maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primer tersebut diatas sehingga terhadap unsur setiap orang telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum sebelumnya telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan primer Penuntut Umum dan telah dinyatakan terpenuhi maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan primer tersebut diatas sehingga terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki berarti mempunyai, maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, mengatur untuk orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan ada 2 (dua) jenis Narkotika, yaitu Narkotika dalam bentuk tanaman dan narkotika dalam bentuk bukan tanaman. Narkotika dalam bentuk bukan tanaman dibagi 2 (dua) jenis, yaitu sintetis dan semi sintetis. Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman ini telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, dalam hal ini bersifat alternatif, yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung "atau" dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan. Sehingga, Majelis Hakim cukup mempertimbangkan salah satu sub-unsur saja untuk menyatakan unsur tersebut telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muh. Safrullah, Saksi Mulianto, dan Saksi Sudirman yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan serta didukung dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 14.00 WITA di Jalan Kesuma Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, setelah Saksi Sudirman ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di rumah kos di Jalan Keterampilan Kelurahan Cappagalung Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare karena ditemukan 4 (empat) sachet berisi kristal bening berupa narkoba jenis shabu yang diperoleh dari Saenal melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa bersama Saksi Sudirman ke Baranti Sidrap, sesampainya disana, Terdakwa dan Lelaki Saenal bertemu, dan Saksi Sudirman menyerahkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saenal. Setelah menunggu sekitar 1 (satu) jam, Saenal menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa lalu ia menyerahkan kepada Saksi Sudirman 2 sachet, yaitu 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu berisi 1 (satu) gram dan 1 (satu) sachet tester narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu berisi 1 (satu) gram telah Saksi Sudirman bagi menjadi 15 (lima belas) sachet;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4850/NNF/XII/2021 tertanggal 27 Desember 2021, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa berupa 4 (empat) sachet narkoba jenis shabu berisikan kristal bening positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat serta barang bukti dimana pada saat Saksi Sudirman ditangkap dirumahnya, ditemukan 4 (empat) sachet yang berisikan Kristal bening yang positif mengandung Metamfetamina yang diperoleh dari Saenal melalui Terdakwa dengan menyerahkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian, Saksi Sudirman membagi 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu berisi 1 (satu) gram menjadi 15 (lima belas) sachet, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa adalah termasuk perbuatan mengadakan 1 (satu) sachet berisi 1 (satu) gram kristal bening yang positif mengandung



Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih, yang bersekongkol, atau bersepakat, untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, mengajurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, dalam hal ini bersifat alternatif, yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan. Sehingga, Majelis Hakim cukup mempertimbangkan salah satu sub-unsur saja untuk menyatakan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muh. Safrullah, Saksi Mulianto, dan Saksi Sudirman yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan serta didukung dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap, setelah Saksi Sudirman ditangkap karena ditemukan 4 (empat) sachet berisi kristal bening berupa narkotika jenis shabu yang diperoleh dari Saenal melalui Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa bersama Saksi Sudirman ke Baranti Sidrap, sesampainya disana, Terdakwa dan Lelaki Saenal bertemu, dan Saksi Sudirman menyerahkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saenal. Setelah menunggu sekitar 1 (satu) jam, Saenal menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa lalu Ia menyerahkan kepada Saksi Sudirman 2 sachet, yaitu 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu berisi 1 (satu) gram dan 1 (satu) sachet tester narkoba jenis shabu. Selanjutnya 1 (satu) sachet tester narkoba jenis shabu dikonsumsi bersama Terdakwa, Saksi Andi Muh. Nur, dan Saenal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dimana pada saat Saksi Sudirman ditangkap, ditemukan 4 (empat) sachet berisi kristal bening berupa Narkoba jenis shabu yang diperoleh dari Saenal melalui Terdakwa adalah termasuk perbuatan dua orang atau lebih, yang bersekongkol, atau bersepakat, untuk melakukan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai permintaan agar Terdakwa dijatuhkan pidana seringannya, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya, penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Pre



untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang, sehingga mempunyai efek jera dan diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang baik, yang patuh dan taat hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum agar ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat tercapai. Oleh karena itu, cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan yang menurut Majelis Hakim telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan pula disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) sachet berperekat berisi kristal bening yang berisi narkotika jenis shabu yang ditimbang berat awal bersih 0.1480 gram dengan berat akhir 0.0852 gram;
- 1 (satu) buah bekas tempat rokok yang dijadikan tempat shabu;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Sudirman H. Mappa Alias Sudi Listrik Bin H. Mappa, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Sudirman H. Mappa Alias Sudi Listrik Bin H. Mappa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Muh. Nur Alias Puang Aco Bin Syeh Ali tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa Andi Muh. Nur Alias Puang Aco Bin Syeh Ali oleh karena itu dari dakwaan primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Andi Muh. Nur Alias Puang Aco Bin Syeh Ali tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) sachet berperekat berisi kristal bening yang berisi narkotika jenis shabu yang ditimbang berat awal bersih 0.1480 gram dengan berat akhir 0.0852 gram;
 - 1 (satu) buah bekas tempat rokok yang dijadikan tempat shabu;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Sudirman H. Mappa Alias Sudi Listrik Bin H. Mappa;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare, pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022, oleh kami, Khusnul Khatimah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risang Aji Pradana, S.H., Rini Ariani Said, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mukhtar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parepare, serta dihadiri oleh Yudi Trisnaamijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Risang Aji Pradana, S.H.

Khusnul Khatimah, S.H., M.H.

Ttd.

Rini Ariani Said, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mukhtar, S.H.